

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. ELO KARSA UTAMA
TENTANG
PEMELIHARAAN BERKALA ALAT KESEHATAN MEREK ZEISS
NOMOR : 096 /PKS/DIR/RSMU/IV/2024
NOMOR : 170/SPJB-EKU/2024**

Pada hari, **Senin** tanggal **29** (dua puluh sembilan) bulan **Juli** Tahun **2024** (dua ribu dua puluh empat), dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan Merek Zeiss, oleh dan diantara :

1. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu rumah sakit swasta kelas B khusus mata yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19, Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.



Dengan,

2. **Suwandi Surjorahardjo**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama **PT. ELO KARSA UTAMA**, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Elo Karsa Utama, No. 46, tanggal 11 Februari 1981, dan telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Elo Karsa Utama, No. 04, tanggal 06 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal 04 Maret 2024, Nomor: AHU-AH.01.09-010189. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama PT. Elo Karsa Utama. Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Yang mana dalam masing-masing kedudukannya tersebut di atas, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang layanan kesehatan khusus mata;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang penyediaan serta pemeliharaan alat kesehatan;
- c. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan di area **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** bermaksud untuk menggunakan jasa pemeliharaan alat kesehatan merek zeiss yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Bahwa pada sebelumnya **PARA PIHAK** telah melakukan kerjasama yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama tentang Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan Merk Zeiss Nomor: 513/PKS/DIR/RSMU/IV/2023 dan 114/SPJB-EKU/2023 yang berakhir pada tanggal 26 (dua puluh enam) April 2024 (dua ribu dua puluh empat).

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Elo Karsa Utama

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Pemeliharaan **Berkala** Alat Kesehatan Merek Zeiss milik **PIHAK KESATU** yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

(1) Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan meliputi:

Unsur Pemeliharaan Berkala	Keterangan
<i>Preventive Maintenance</i>	<i>Preventive maintenance</i> dilakukan 2 kali dalam 1 tahun sesuai dengan jadwal pemeliharaan, termasuk pemeriksaan keausan part mengacu ke panduan pabrikan selama pemeriksaan dan pengaturan parameter teknis alat.
<i>Safety and Performance update</i>	<i>Update</i> terhadap <i>hardware</i> dan <i>software</i> untuk meningkatkan keamanan dan performa dari peralatan seperti yang direkomendasikan dan diterbitkan oleh ZEISS.
<i>Respond Time</i>	Respon melalui telpon (maksimal 6 (enam) jam setelah laporan masalah diterima) untuk masalah teknik, aplikasi, informasi pada sistem ZEISS.

(2) Alat kesehatan yang termasuk kedalam pemeliharaan berkala ini adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu **1 (satu) tahun**. Terhitung sejak tanggal **29** (dua puluh sembilan) **Juli 2024** (dua ribu dua puluh empat) dan berakhir pada tanggal **28** (dua puluh delapan) **Juli 2025** (dua ribu dua puluh lima) ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK**, yang mana dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, pihak yang ingin memperpanjang jangka waktu perjanjian harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis perjanjian ini dianggap berakhir.
- (4) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang perjanjian dan sedang dalam proses review draft Perjanjian terbaru, maka Perjanjian sebelumnya dianggap berlaku hingga tanggal penandatanganan Perjanjian terbaru.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
- a. Mendapatkan pekerjaan pemeliharaan berkala alat kesehatan sesuai yang ada di dalam Pasal (2) Perjanjian ini;
 - b. Menerima atau menolak hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** bila tidak sesuai dengan **Perjanjian**;
 - c. Meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, berdasarkan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Jenis Barang/ peralatan, Kuantitas dan Harga; dan
 - c. Memberikan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Dilepaskan dari tanggung jawab yang berhubungan dengan data atau elektronik data yang tersimpan pada alat kesehatan termaksud; dan
 - b. Menerima pembayaran biaya pemeliharaan sesuai yang telah diperjanjikan.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan mengacu kepada prosedur yang diterapkan oleh pabrikan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian**;
 - b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Wajib mematuhi aturan keselamatan dan keamanan yang berlaku di tempat **PIHAK KESATU**;
 - e. Wajib mematuhi rencana kesiapan menghadapi bahaya di tempat **PIHAK KESATU**;
 - f. Wajib melaksanakan indikator yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - g. Bersedia untuk menunjukkan dan memberi salinan dokumen yang menunjukkan tentang legalitas usahanya di dalam Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**,

**PASAL 5
KERUSAKAN DAN KERUGIAN**

- (1) Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaannya terjadi kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik **PIHAK KESATU** dan/atau milik pasien **PIHAK KESATU** akibat kesengajaan atau kelalaian tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan akibat dari pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

**PASAL 6
KECELAKAAN KERJA**

- (1) Apabila terjadi kecelakaan pada tenaga kerja **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pekerjaannya, maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bukan akibat dari kelalaian pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

**PASAL 7
HARGA DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Rincian harga atas jasa yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dilampirkan pada Lampiran I Perjanjian ini yang tidak terpisahkan.
- (3) Rincian harga sebagaimana ayat 2 pasal ini berlaku selama masa Perjanjian ini berlaku, dan **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk mengajukan perubahan kenaikan harga kepada **PIHAK KESATU** selama masa perjanjian ini berlaku.
- (4) Pembayaran atas tagihan akan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara transfer dengan biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
- (5) Pembayaran atas biaya pemeliharaan berkala alat kesehatan merek zeiss ini akan dilakukan secara transfer oleh **PIHAK KESATU** dengan biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut ke rekening **PIHAK KEDUA** di:

NAMA REKENING : PT. Elo Karsa Utama
BANK : Mandiri Cab. Jakarta Ratu Plaza
NOMOR REKENING : 102 – 00000 – 527 – 35

Atau di rekening :

AMA REKENING : PT. Elo Karsa Utama
ANK : BCA Cab. Palmerah
NOMOR REKENING : 319 – 340 – 526 – 2

**PASAL 8
TATA CARA PENAGIHAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melakukan penagihan kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat permintaan pembayaran; dan
 - b. Kuitansi asli bermaterai cukup.

- (2) Tagihan atas biaya pemeliharaan berkala alat kesehatan merk zeiss dikirimkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang ditujukan kepada:


Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19
Surabaya, 60274
No telp : (031)-5343806 ext. 141
U.p : dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H.

- (3) Apabila tagihan tidak disertai dengan dokumen lengkap sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KESATU** berhak menunda pembayaran dan mengembalikan dokumen tagihan tersebut sampai dokumen yang dibutuhkan dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- Berakhir dan tidak diperpanjangnya jangka waktu Perjanjian seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
 - Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - Izin usaha **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau izin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
 - PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

No.	Indikator Mutu	Target
1.	Terlaksananya Konsultasi Dukungan Teknikal Dan Operasional Via Telepon/ Chat <= 6 Jam	100%
2.	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala	100%
3.	Ketepatan Waktu Pemeliharaan Berkala Sesuai Jadwal yang telah Dijadwalkan (Tidak Melebihi Expired)	100%
4.	Tidak ada komplain dari user pasca pemeliharaan	100%

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.

- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mendapat kemufakatan antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (4) Dalam hal **PARA PIHAK** sedang dalam proses penyelesaian perselisihan di persidangan, hal tersebut tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana disebutkan pada perjanjian ini.

**PASAL 13
PENGALIHAN PERJANJIAN**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain diluar Perjanjian, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis..

**PASAL 14
KORESPONDENSI**

- (1) Segala pemberitahuan mengenai perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirim ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
 Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya
 Telp : (031) 5343806 – 5319616
 Fax : (031) 5317503
 Email : destyanto76@gmail.com
 PIC : Otto Desyanto, A.Md.Kep. (Manager Instalasi Penunjang Diagnostik Dan Terapi)
 Telp : 0856 3047 504


b. **PIHAK KEDUA**

PT. Elo Karsa Utama
 Jalan Raya Kebayoran Lama No. 34E, Jakarta
 Telp : (021) 7392856 – 7201893
 Fax : (021) 7260177
 PIC : Hendry Sabella
 Telp : 0815 8490 1775
 Email : hendry.s@elokarsa.com

- (2) Setiap perubahan dari alamat yang tercantum/diatur dalam perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya, apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur di dalam perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang berlaku.

**PASAL 15
ADDENDUM**

- (1) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (2) Dalam salah satu pihak menghendaki untuk diadakannya addendum sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan musyawarah untuk mufakat terkait perubahan/penambahan ketentuan yang dikehendaki.

Pasal 16 KETERPISAHAN (SEVERABILITY)

Dalam hal satu persyaratan atau Pasal dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau Pasal lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan Pasal lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 17 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak akan berakhir karena pergantian pejabat dari salah satu pihak, melainkan diteruskan atau dilanjutkan oleh pejabat pengganti dari masing-masing pihak atau yang mendapat hak dari padanya.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

PASAL 18 PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya




dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

PIHAK KEDUA

PT. Elo Karsa Utama



Suwandi Surjorahardjo
Direktur Utama

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Lampiran I

Nomor : 996 /PKS/DIR/RSMU/IV/2024

Nomor : 170/SPJB- EKV/ 2024

Perihal : Rincian Biaya

No.	Service Item	Serial Number	Price
1	IOL Master 500	1105632	Rp. 24.000.000,-
2	IOL Master 700	1219890	Rp. 24.000.000,-
3	Cirrus 5000	5000-8035	Rp. 33.800.000
4	HFA III	860- 16528	Rp. 24.000.000,-
Total Price			Rp.105.800.000,-
Disc			22,5%
Nett Price			Rp 81.995.000,-

Syarat dan ketentuan:

1. Harga sudah termasuk PPN;
2. Harga tidak termasuk biaya *sparepart* apabila dibutuhkan penggantian *sparepart*;
3. Pembayaran 30 (tiga puluh) hari setelah kontrak; dan
4. Harga tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan sejak Perjanjian dibuat oleh **PARA PIHAK**.

Set file mail di kirim
ke email Blessmanca
22/07/24

KONSEP VERBAL NASKAH DINAS

Judul Naskah :	DRAFT PKS PEMELIHARAAN ALKES MEREK ZEISS PT ELO KARSA	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor : 996/PEF/DIR/PSMU/VII/2024
Diselesaikan Oleh : SHARAH MD	09/05 /24 (TANGGAL + PARAF)	Catatan: - 02/08/24 : Silakan dipollow up
Diperiksa Oleh :	Jf 06/8 24 (TANGGAL + PARAF)	
Terlebih Dahulu :	MEMBACA dan CATATAN	
1. Bagian Terkait GM. Jan med	22/7 24 /24 (TANGGAL + PARAF)	Silakan proses tindak lanjut
2. GM Umum dan HRD	Jf 7/8 24 (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	Jf 9/8 24 (TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	Jf 8/8 24 (TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	07/8/24. (TANGGAL + PARAF)	See -

611846
1
1
1
1
1
1